

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN DI KPH BLORA

Etik Wilujeng

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The forest is oneness ecosystem organic natural resources which needs to be preserved for the survival of mankind. The management of forest produce may not result in damage to the forest, for that forest ecosystem can run better if components in the forest good biotis and abiotis / environment walk with a good balance. As a function of regional autonomy era local government authorities in the field of setting policy including forestry in their regions. One of them is forest management policies with the community. One of the problems of the region must be reck is a matter of the forest. The paradigm that there is now is how woodsman not only maintained by a state but can be managed in proportional with involving various parties, including the public so public can derive a benefit from the management of forests. This research was conducted to describe the implementation of Joint forest management policy of the community in the framework of the preservation of the forest in KPH Blora. This research is a descriptive method with determination techniques generally purposive informant, the informant in the study amounted to 19 people. Data obtained from in-depth interviews, observation, as well as documentation. The process of data analysis is done by grouping and combining the data obtained, and also set a series of linkages between the data relationships. While the validity of data is tested through the triangulation of data sources so that the data presented is the data is valid.

The results showed that the implementation of policy Collaborative Forest Management (CBFM) runs less than optimal where this policy has not been fully optimized in realizing the objectives of CBFM. CBFM policy implementation runs less than optimal due to the persistence of the factors that constrain the implementation of CBFM so CBFM policy can not be implemented perfectly, partly because the funds have not been given the benefit sharing for communities, community involvement and agencies involved in CBFM less, still found LMDH who do not have a productive business, security threats such as forest fires and illegal logging is still rampant, LMDH not become entrenched organization for forest villagers, from all LMDH mindset that only prioritize the assistance / sharing so LMDH less independence, lack of coordination in monitoring and mentoring activities, the implementation of CBFM is not fully supported by the local community, the District Communication Forum activities have not been able to accommodate the aspirations of the people, there is still a basic level of miscommunication LMDH/Perhutani, inadequate resources such as human resources, budget resources and facilities of forestry resources and from the Forest Service, tend to be top-down mechanisms that inhibit community in achieving outcomes.

Keywords: Policy Implementation, Collaborative Forest Management, Forest Conservation

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2 bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Banyaknya bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, pergeseran tanah, perubahan iklim, dan gunung meletus yang mengakibatkan kerugian materi dan juga korban jiwa akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Isu tersebut banyak dikaitkan dengan aktivitas manusia yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem alam, antara

lain disebabkan adanya perambahan dan penggundulan hutan yang sulit dikendalikan. Pengelolaan kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan hutan dimasa yang akan datang. Adanya revitalisasi pembangunan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan vitalitas hutan yang rusak akibat kecerobohan pengelolaan hutan yang pernah dilakukan dimasa lalu sehingga produktivitas hutan dapat meningkat kembali sehingga dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang memperhatikan keserasian dan keselarasan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Keadaan ini tercapai bila pengelolaan hutan telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam sertifikasi hutan, misalnya dari *Forest Stewardship Council (FSC)* dan produk bersertifikasi ekolabel. (Mardiatmoko, Gun. 2008:2)

Kawasan hutan di Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan sampai bulan Juli 2011 berjumlah 130.786.014,98 Ha. Sedangkan data dari RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) tahun 2005 bahwa pencapaian pembangunan dari sektor kehutanan telah mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut tercermin dari penurunan jumlah unit HPH. Selain itu data pemerintah Indonesia dari kementerian kehutanan dan data industri resmi dalam detikNews 07 November 2013 diperoleh angka bahwa kerugian negara karena korupsi disektor kehutanan tiap tahunnya mencapai USD 2 miliar atau senilai Rp 22 triliun. Hal itu berdasarkan jumlah kerugian negara dari hasil pembalakan liar yang begitu besar. Sistem pengelolaan hutan yang sebelumnya memisahkan masyarakat sekitar hutan dengan hutan diubah menjadi sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Masyarakat sekitar hutan memiliki akses yang cukup untuk berinteraksi dengan hutan serta ditempatkan pada posisi sejajar dengan stakeholders lain dalam implementasi pengelolaan sumberdaya hutan. (Rianto, Sugeng. Hal: 27). Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta telah diikuti dengan keluarnya PP No. 25 tahun 2000, maka pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten berusaha untuk menarik kewenangan pengurusan pemerintahan ke daerah terutama yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cepat, seperti masalah kewenangan pengurusan hutan.

Dalam menciptakan pengelolaan hutan terpadu, Perum Perhutani sebagai BUMN mendapat kewenangan dalam upaya pengelolaan hutan negara dituntut memberi perhatian yang besar terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Seiring dengan adanya reformasi kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program PHBM dicanangkan mulai tahun 2001 dengan anggaran operasional Perum Perhutani, yang sebenarnya program ini merupakan modifikasi dan tindak lanjut dari program pengelolaan sumberdaya hutan yang pernah diaplikasikan sebelumnya. Proyek "malu" (mantri hutan dan lurah) diciptakan tahun 1972, diikuti Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982, dan selanjutnya PMDH dilengkapi dengan Perhutanan Sosial (PS) / *Social Forestry* pada tahun 1984. Kemudian PMDH dan PS dilengkapi dengan PMDH Terpadu pada tahun 1995, dan PHBM dengan tema "Sukses Tanaman dan Keamanan" tahun 1999. (Iqbal, M., Nurmanaf, A.R., & Agustian, A. 2008:81). Sampai dengan tahun ke-6 pelaksanaan kebijakan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka

tahun 2007 disempurnakan kembali dalam kebijakan PHBM PLUS.

Hasil kajian dari studi terdahulu di KPH Sukabumi dan KPH Cianjur menunjukkan program PHBM cukup berhasil dalam mengantisipasi, mengendalikan, dan menekan perambahan hutan dalam rangka penyelamatan lingkungan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan berbagai pihak. (Iqbal, M., Nurmanaf, A.R., & Agustian, A. 2008:82-83). Studi penelitian di BKPH Parung Panjang KPH Bogor menunjukkan PHBM menambah penghasilan, tetapi karena luas lahan garapan sempit menjadikan penghasilan masyarakat relatif kecil sehingga belum mampu menyejahterakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat belum dapat direalisasikan karena bias dengan misi utama untuk mengamankan hutan dan meredam konflik. Alternatif kebijakan diprioritaskan pada penguatan kelembagaan, akses terhadap sumberdaya hutan, pengelolaan hutan kemitraan yang adil dan demokratis, dan pengembangan usaha produktif. (Ansori, M., Soetarto, E., Darusman, D., & Sundawati, L. Hal: 193). PHBM di Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi menunjukkan PHBM memberikan pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap). Namun dalam implementasinya PHBM belum efektif, karena belum diimplementasikannya program kerja PHBM dengan baik, rendahnya peran serta LMDH dan pesanggem (penggarap), serta belum luasnya jaringan kerjasama. Kapasitas LMDH masih rendah karena rendahnya SDM pengurus, rendahnya kapasitas anggota, rendahnya ketaatan pesanggem terhadap norma/aturan yang ada, serta rendahnya kinerja LMDH. (Nugroho, Sigit S. 2011: 105).

Implementasi PHBM di Jawa Tengah yaitu masih kurangnya pemahaman PHBM terutama di tingkat lapangan dalam hal komunikasi lintas sektoral, pemahaman kebijakan pengelolaan SDH terkait implementasi sistem PHBM; Pembentukan desa PHBM melalui LMDH-nya masih sangat membutuhkan pendampingan dan dukungan dari semua pihak guna terwujudnya Desa PHBM yang benar-benar terintegrasi dalam konsep pengembangan kewilayahan sebagai ekosistem dan SDM-nya; Manajemen pengelolaan LMDH dalam implementasi sistem PHBM belum mantap; LMDH belum menjadi organisasi yang mengakar bagi Masyarakat Desa Hutan; Mayoritas LMDH belum mempunyai inti usaha produktif yang menjadi sarana untuk meningkatkan taraf perekonomian anggotanya; Sharing masih menjadi prioritas LMDH; Dana sharing belum sepenuhnya digunakan sesuai harapan; Hak dan Kewajiban belum sepenuhnya dilaksanakan; Sebagian besar kegiatan LMDH masih terfokus di dalam kawasan hutan; Peningkatan kinerja Forum Komunikasi PHBM melalui pembagian peran antar forum di tingkat propinsi dan kabupaten belum maksimal. (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah 2012: 14)

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Di Kabupaten Blora permasalahan PHBM adalah keputusan Direksi Perhutani tentang PHBM Nomor 682 tahun 2009 dan Bagi Hasil Hutan Kayu Nomor 436 Tahun 2011 menimbulkan gejolak dalam masyarakat desa hutan. Kebijakan tersebut dilain sisi menguntungkan Perhutani, tetapi juga merugikan masyarakat desa hutan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusannya. Dalam hal itu belum ada pedoman tentang pembagian hasil hutan non kayu, usaha produksi dan wisata, tarif upah ditentukan sepihak oleh perhutani yang seharusnya LMDH dilibatkan. Keputusan direksi Perhutani tentang PHBM Nomor 682 tahun 2009 dan Bagi Hasil Hutan Kayu Nomor 436 Tahun 2011 berganti-ganti seiring perubahan pimpinan direksi Perhutani serta orientasi Perhutani saat ini pada pengembangan usaha kehutanan baik dalam dan luar kawasan dalam rangka memulihkan kondisi keuangan perusahaan yang cenderung bangkrut. Kedua keputusan tersebut tidak melibatkan masyarakat desa hutan, LMDH, dan Paguyuban LMDH. Kebijakan cenderung merugikan masyarakat desa hutan yang akhirnya dapat mengancam keberlangsungan program PHBM itu sendiri. Ketidakefahaman antara LMDH dan Perhutani masih terus berlangsung, bisa jadi kekisruhan hutan Jawa di tahun 1998-2002 terulang kembali. (Arupa). PHBM di KPH Blora menunjukkan pengelolaan yang sentralistik tetap berlangsung meskipun kebijakan bertema *community based*. Dimana pada kasus di LMDH Padaan bahwa MDH menyimpan kepentingan yang tidak dapat disuarakan melalui lembaga yang tersedia. Upaya merubah paradigma supaya MDH lebih banyak mendapatkan manfaat kelestarian belum terwujud. Campur tangan Perhutani dalam proses implementasi masih mendominasi. Sebagai pemegang mandat, Perhutani melakukan kontrol penuh terhadap semua kebijakan yang terkait pengelolaan hutan. Ditambah pihak pemerintah daerah menunjuk Dinas Kehutanan berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam lembaga sinergitas implementor PHBM bernama Forkom.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka pelestarian hutan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka pelestarian hutan?

Tujuan Penelitian

- Menggambarkan proses implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka pelestarian hutan di KPH Blora dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan perkembangan studi Ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan kajian implementasi kebijakan publik. Penelitian ini berusaha melihat implementasi kebijakan dari segi pelaksana maupun kelompok sasaran, karena pada dasarnya implementasi kebijakan publik terdiri 3 hal yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksana, serta kelompok sasaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan akademis yang komprehensif untuk mengaplikasikan serta menjembatani antara kajian teoritis dalam studi implementasi dengan fenomena empiris di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka pelestarian hutan di KPH Blora, serta mendeskripsikan faktor-faktor determinan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan berharga bagi KPH Blora dan instansi terkait dalam melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Hutan. Serta memberikan sumbangan bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami permasalahan serupa di daerah lain.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan ini merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan politik merupakan keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. (Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009: 1). Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik, yang di dalamnya terkandung komponen-komponen:

1. Goals/sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai.
2. Plans/proposals/rencana-rencana/proposal yang merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Programs/program-program yang merupakan alat formal untuk mencapai tujuan.
4. Decisions/keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Efek/dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan/ yang tidak diharapkan baik dampak utama ataupun dampak

sampingan. (Charles O Jones 1977:4 dalam Triana, Rochyati Wahyuni. 2011: 9)

Kebijakan Kehutanan

Hutan telah menjadi konsumsi kebutuhan pembangunan, dimulai terutama setelah Indonesia membuka kebijakan ekonomi di bidang investasi dalam skala besar, melalui paket perundangan investasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kebijakan investasi dibuka secara Nasional. (Siahaan, N.H.T. 2007:18). Investasi yang terutama dikejar dan diarahkan pemerintah ialah di bidang penggarapan sumber-sumber alam, dengan alasan potensialitas yang cukup tinggi dimiliki Negara, terutama sektor pertambangan dan kehutanan. Di bidang kehutanan, investasi dibuka secara besar-besaran terhadap investor asing, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Pola-pola prinsipil investasi diletakkan khususnya supaya modal asing masuk dengan lancar. Ditindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pungutan Hasil Hutan (HPHH). Selanjutnya berbagai pengaturan perusahaan hutan secara teknis, dikeluarkan oleh institusi yang membawahi sektor kehutanan. Atas dasar kebijakan hukum melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, para investor di bidang kehutanan berlomba-lomba secara pesat terutama setelah tahun 1972, menjadikan hutan sebagai investasi industri yang berskala besar. Hal demikian terlihat dari banyaknya investor asing yang punya izin pengelolaan hutan, yang disebut sebagai pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Shannon L Smith mencatat terdapat 7 faktor yang menjadi sumber tekanan perusakan hutan, yakni:

1. Pembalakan (*logging*) komersial, baik dilakukan secara legal maupun ilegal (*illegal logging*);
2. Pertambangan, baik dilakukan oleh penambang kecil dengan teknologi tradisional maupun oleh penambang besar dengan teknologi canggih;
3. Transmigrasi, termasuk juga pemukiman kembali penduduk lokal perambah hutan sekaligus dengan pencetakan areal pertanian menetap;
4. Perkebunan dan hutan tanaman industri (*timber estate*);
5. Perladangan berpindah;
6. Eksploitasi hutan nonkayu; dan,
7. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar yang kebanyakan dibiayai oleh Bank Dunia, termasuk juga sektor pariwisata. (N.H.T Siahaan. 2007: 20)

Globalisasi kepentingan dunia tercermin dalam keputusan konferensial tingkat Internasional mengenai kehutanan dan aspek-aspeknya. PBB melalui Konferensi Tingkat Tinggi mengenai lingkungan, yang

terkenal dengan *Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*), yang lazim disebut dengan KTT Bumi atau KTT Rio, menghasilkan serangkaian deklarasi, yang dikenal dengan Deklarasi Rio yang mengadopsi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). (N.H.T Siahaan. 2007:27). Selain itu KTT Rio juga berhasil merumuskan hutan beserta isu-isu lingkungan yang kait-mengait dengan aspek hutan seperti prinsip-prinsip tentang Persetujuan Hutan, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi tentang Perubahan Iklim. Pokok-pokok program dan strategi pengelolaan lingkungan oleh KTT Rio tersusun dalam agenda 21 yang menggambarkan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang telah disepakati oleh masyarakat internasional, bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad 21. Kemudian ditindaklanjuti dengan prinsip kemitraan global (*global partnership*). Seperti dikatakan Maurice F. Strong, Sekretaris Jenderal UNCED, bahwa secara fakta tidak ada negara dengan kemampuan sendiri mengelola dan melindungi ekosistem dengan meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian selayaknya sangat penting bila dicapainya dengan prinsip kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. (N.H.T Siahaan. 2007: 28). Indonesia menjabarkan Agenda 21 dengan membuat rumusan Agenda 21 Indonesia (Nasional), Agenda 21 tingkat Propinsi dan seterusnya ke daerah-daerah pemerintahan yang lebih bawah. Salah satu prinsip persetujuan global mengenai hutan adalah resminya disebut dengan *Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*. Produk persetujuan global ini dikenal dengan *Forestry Principles*, yang mengakui hak negara untuk memilih sarana, yang dengannya negara harus memanfaatkan, mengelola, dan memberlanjutkan fungsi hutan secara optimal. (N.H.T Siahaan. 2007: 29)

Kebijakan Kehutanan Berbasis Komunitas

Sistem pengelolaan kehutanan di Indonesia, secara normatif mengakomodasikan dimensi sosial sebagai bagian dari pembangunan kehutanan. Dimensi sosial dalam manajemen pembangunan kehutanan, dimasukkan dengan mengakui eksistensi komunitas sosial, serta memberi peran partisipatif pada masyarakat melalui landasan hukum peraturan perundang-undangan lingkungan, dan secara khusus di sektor kehutanan. Pasal 5-7 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menciptakan landasan hukum eksistensi sosial dan partisipasinya. Kemudian pasal 67 hingga pasal 70 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan landasan hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat, serta eksistensi peran serta masyarakat dalam kerangka ekosistem

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

hutan. Secara khusus, masyarakat memiliki kekuatan penegakan hukum (*legal enforcement power*) melalui mekanisme *class action*, kemudian dikenal dengan gugatan perwakilan, dan *legal standing*, yang diistilahkan dengan kedudukan gugat. (NHT Siahaan. 2007:317-324)

Selama ini masyarakat belum dipandang secara penuh sebagai bagian integral dari pengelolaan kebijakan. Jika pada kebijakan hukum yang berskala level lebih tinggi, masyarakat dilegitimasi dalam eksistensinya dan diperankan dalam kedudukan subyek dalam kerangka pengambilan keputusan. Namun seringkali terdapat *juridical gap* yakni nilai-nilai hukum ditingkat atas tidak selamanya dielaborasi atau diteruskan dalam skala peraturan perundang-undangan yang sifatnya aplikatif. Peraturan-peraturan yang sifatnya organik dan teknis tidak selamanya konsisten dengan filosofi, kehendak dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi batas yuridis. Menurut L.G. Smith, Kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. (N.H.T Siahaan. 2007: 320). Serta dikatakan Bruce Mitchell bahwa aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Untuk mencapainya berpindah dari bentuk tradisional pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang didominasi oleh ahli profesional sektor pemerintah dan swasta, menuju pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat. (N.H.T Siahaan, 2007: 321)

Dalam kurun waktu sejak dikenalnya industrialisasi kehutanan, fenomena yang dapat dilihat mengenai nasib masyarakat adalah peniadaan hak-hak kultural masyarakat, baik secara kebijakan hukum, maupun dalam pelaksanaan di lapangan; pendudukan hutan secara paksa; marginalisasi masyarakat adat; pengusiran masyarakat lokal dari hutan; atau peniadaan partisipasi masyarakat dalam perusahaan hutan. Kecenderungan konflik yang bersifat tenurial atas pengelolaan sumber daya hutan terjadi seiring perjalanan sejarah eksploitasi hutan, dimulai sejak dibukanya hutan sebagai aset devisa negara dalam pembangunan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino, Leo.

2006:139). Implementasi kebijakan dipahami melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan *top down* dan *bottom up*. istilah itu dinamakan dengan:

- a. *The command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan *top down approach*).
- b. *The market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). (Lester dan Stewart 2000 dalam Leo Agustino. 2006: 140)

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan dilakukan tersentralisir, dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusan diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan *bottom up* memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan dilevel warga masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Inti pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumberdaya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi). (George C. Edward III dalam Leo Agustino. 2006:149)

Pertama, *komunikasi* implementasi mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Kedua, *sumberdaya* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan dapat terwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Ketiga, *disposisi* adalah watak/karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Keempat, *struktur birokrasi* merupakan badan yang paling sering

terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhi yaitu adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau *SOP*) yang merupakan pedoman pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain *SOP* juga fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Implementasi kebijakan adalah cara *delivery* layanan-layanan pemerintah pada masyarakat. Proses implementasi dipandang sebagai proses belajar sosial kolaboratif antara birokrasi di tingkat lokal dengan kelompok sasaran atau komunitas, dengan tujuan agar komunitas mampu menolong dirinya sendiri dan mencapai *self-sustaining capacity*. (David C. Korten dalam Roehyati Wahyuni Triana. 2011: 97-98). Konsep ini digagas oleh David C. Korten yang menyebut *People-Centered Development*, yang ide dasarnya penempatan masyarakat sebagai fokus utama sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan sekedar pemaksimal manfaat. Peran pemerintah bukan lagi sebagai penyedia manfaat dan layanan namun lebih pada *enabler/fasilitator* yang memungkinkan tumbuhnya prakarsa dan kemandirian masyarakat. 3 komponen utama yang saling berinteraksi dalam proses implementasi program dengan pendekatan *Community-based resource management*; yakni Masyarakat, Program dan Organisasi Pelaksana Program, yang harus saling berinteraksi secara kolaboratif dalam proses saling belajar untuk mencapai kesesuaian satu sama lain. Strategi yang digunakan untuk mencapai kualitas masyarakat secara teoritik menurut Korten ditempuh melalui pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas (*community-based resource management*), dengan cara:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap diletakkan pada masyarakat sendiri;
2. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin untuk mengelola, memobilisasi dan mengawasi sumber-sumber yang terdapat dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
3. Pendekatan ini menghargai perbedaan dan mentoleransi variasi lokal karenanya implementasi program bersifat amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;
4. Menekankan pada *social learning process*, yang di dalamnya terjadi interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan program, implementasi sampai pada evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar;
5. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan baik yang membantu tindakan koreksi diri.

Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan struktur horizontal dapat diwujudkan;

6. Pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrat, LSM dan satuan lembaga-lembaga tradisional yang mandiri, baik untuk meningkatkan kemampuan komunitas maupun untuk mencapai keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal dalam masyarakat (Moeljarto dalam Roehyati Wahyuni Triana, Hal: 99)

Implementasi Kebijakan PHBM

Kegiatan kehutanan yang bernuansa kemasyarakatan bukan tidak pernah dilakukan, sejak tahun 1870-an ketika sistem tumpangsari dikenalkan Buurman pada pembangunan hutan jati di Jawa, sejak saat itu persoalan kemiskinan rakyat pedesaan sudah dalam bingkai yang tidak lepas dalam proses pembangunan hutan di Jawa. (Awang, San A. 2003:89). Sejauh ini teknologi tumpangsari tetap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya kemiskinan struktural belum dapat diselesaikan di Jawa. Kegiatan *Social Forestry*, Penghijauan, PMDH Terpadu, Bina Desa Hutan, PHPMT, LDTI Lampung Barat, HKm, dan lain-lain, adalah cikal bakal dari CBFM yang konsepnya dibangun sepihak atas kepentingan pemerintah/PT. Perhutani. PHBM/CBFM yang dikembangkan di Indonesia hendaknya bertumpu pada filosofi sebagai berikut:

- (a) Penyelesaian masalah konflik lahan hutan antara masyarakat dengan Perhutani, masyarakat Magersaren dengan Perhutani, masyarakat adat dengan HPH, masyarakat adat dengan pemerintah, apakah akan menggunakan model *land reform* atau menggunakan model sewa selama 50 tahun kemudian dapat diperbarui kembali;
- (b) Menjamin dan membangun keadilan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di pedesaan, terutama mereka yang tidak memiliki lahan untuk kehidupan;
- (c) PHBM sebagai instrumen untuk mewujudkan model desentralisasi dan devolusi pengelolaan SDAH di Indonesia untuk mencapai kemandirian daerah dalam menyelesaikan banyak hal tentang hutan, lahan dan lain-lain;
- (d) PHBM hendaknya dijadikan pintu masuk “pembuka” untuk memulai dialog kebijakan yang interaktif, terbuka, adil dan demokratis tentang pengelolaan SDAH di Indonesia. (San A. Awang. 2003: 90)

Peran Pemerintah atau Departemen Kehutanan hanya memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh pelaku-pelaku pengelola hutan (Masyarakat, BUMN, dan BUMS). Informasi IPTEK artinya pemerintah harus siap menyediakan berbagai informasi yang diperlukan pengguna jasa kehutanan, oleh semua stakeholder, apabila mereka memerlukan informasi.

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Hutan memiliki karakteristik khas yang tidak dapat dibatasi oleh batasan wilayah administrasi. Konflik batas wilayah ini harus diselesaikan oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi hierarkinya, tetapi tetap melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pelestarian Hutan

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pelestarian hutan dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45 upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Upaya rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional dan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Sedangkan reklamasi merupakan usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Blora meliputi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, KPH Blora, BKPH Kalisari, BKPH Ngapus, BKPH Ngrangkang, LMDH Hargomulyo, LMDH Rimbajaya, LMDH Wono Makmur, Masyarakat Desa Hutan Klopoduwur, Masyarakat Desa Hutan Padaan, Masyarakat Desa Hutan Sambonganyar. Lokasi penelitian dipilih karena *stakeholders* terkait yang menjadi pelaksana kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penetapan informan dilakukan dengan dasar *purposive sampling*, peneliti menentukan informasi yang dianggap sebagai informan kunci dan pilihan akan berakhir setelah tak terdapat indikasi variasi/informan baru dan Informan berjumlah 19 orang.

Data dikategorikan dalam dua jenis data, yaitu pertama, *data primer* yaitu diperoleh langsung dari informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mewawancarai dan melakukan observasi

lapangan. Kedua, *data sekunder* yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang ada di Kantor Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blora dan pihak lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dilakukan dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden dengan data hasil wawancara.
3. Membandingkan keadaan dalam perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Setelah memperoleh data berikutnya adalah menganalisa data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertulis. Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Selanjutnya dilakukan analisa data secara kualitatif, artinya data-data yang diperoleh akan dilakukan pemaparan atau interpretasi secara mendalam. Menurut Miles dan Huberman, proses data pada penelitian kualitatif terdiri dari 3 alur, yaitu:

1. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yaitu suatu analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.
2. Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Ketiga tahap ini saling terkait/jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar serta merupakan proses siklus dan interaktif.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora berjalan kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari:

Di tingkat dasar pemahaman masyarakat tentang konsep PHBM belum dipahami secara menyeluruh. LMDH tidak seluruhnya mendapat sharing. Dana sharing/bagi hasil belum mampu mengangkat masyarakat yang bersentuhan langsung

dengan hutan. Pengelolaan hutan belum melibatkan masyarakat desa hutan secara menyeluruh. Masih ditemui LMDH yang tidak memiliki usaha produktif seperti di LMDH Hargomulyo. Gangguan keamanan seperti kebakaran hutan masih terjadi di BKPH Ngapus dan BKPH Ngrangkang dari tahun 2011 s/d 2012. Pencurian kayu juga masih terjadi di BKPH Kalisari, BKPH Ngapus dan BKPH Ngrangkang dari tahun 2010 s/d 2012. Pola pikir (*mindset*) dari segenap LMDH yang hanya memprioritaskan pada bantuan dan sharing saja, sehingga kemandirian LMDH kurang. Kegiatan Monitoring dan Pendampingan belum optimal, kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

2. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara lain: Proses komunikasi berjalan kurang optimal, kegiatan Forkom di tingkat Kabupaten juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat. Ditingkat Dasar masih ada mis-komunikasi dari beberapa LMDH/Perhutani. Sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan belum mencukupi. Sumberdaya tersebut terbagi dalam 5 bagian yaitu: Sumberdaya staf yang dilibatkan dalam PHBM dari Dinas Kehutanan dan Perhutani kurang mencukupi baik dari segi kuantitas dan kualitas. Sumberdaya anggaran untuk melaksanakan PHBM belum mencukupi baik dari Dinas Kehutanan dan Perhutani mengingat jumlah desa hutan binaan sebanyak 138 desa hutan. Informasi diperoleh Petugas Pelaksana dari kegiatan *Supervisi* dalam rangka pembinaan SDM, kemudian dari *Monitoring* yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM, serta dari kegiatan *Evaluasi* dan *Pelaporan*, atau yang disingkat dengan SMEP. Wewenang dalam implementasi kebijakan PHBM ini menjadi tanggungjawab Kepala Unit dikoordinasikan dan dilaksanakan di tingkat unit, dan kepala Administratur/kepala KPH melaksanakan di tingkat KPH bersama dengan Masyarakat Desa Hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam hal menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil kegiatan PHBM, menandatangani perjanjian kerjasama, serta mengambil langkah dalam pengembangan dan pencapaian tujuan PHBM. Fasilitas atau sarana-prasarana yang digunakan dalam kegiatan implementasi kebijakan PHBM belum mencukupi baik dari Dinas Kehutanan maupun dari Perhutani. Dalam implementasi kebijakan PHBM belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan karena dalam hal sharing pengurus dan ketua LMDH terkesan menjadi kelompok eksklusif. Kemanfaatan sharing juga belum mampu meningkatkan usaha produktif karena masalah SDM yang belum mumpuni serta orientasi masyarakat hanya memprioritaskan pada hasil yang dicapai. Keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan PHBM kurang. Pada

aspek struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan PHBM masih terkesan *top-down*, Implementor lebih memilih memenuhi SOP daripada bertindak memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya mekanisme yang ada cenderung mengikuti aturan/prosedur Perhutani sehingga menghambat masyarakat dalam mencapai *outcome/dampak* perubahan. Dukungan kelompok sasaran (*target group*) sangat diperlukan sebagai faktor pendukung dalam memberikan motivasi dan bantuan baik itu fisik maupun non fisik. Pada dasarnya masyarakat mendukung dengan adanya kegiatan PHBM, adanya PHBM juga memberi tanggungjawab terhadap hasil hutan kepada masyarakat. Namun harapan masyarakat agar instansi terkait ikut tanggungjawab serta peraturan yang sudah dibentuk untuk konsisten ditaati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya perjanjian awal PHBM bermanfaat bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan suatu formula yang tepat untuk mendampingi LMDH terutama yang telah mendapatkan dana sharing, sehingga dana sharing yang diterima dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Terus menggali peluang-peluang kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi spesifik masing-masing daerah dan dikembangkan dengan peran semua pihak secara proporsional.
3. Meningkatkan peran para pihak (termasuk Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait dan Forum Komunikasi PHBM dari semua tingkatan) dalam upaya mensukseskan implementasi PHBM, termasuk dukungan alokasi dana baik dari APBD maupun APBN.
4. Diupayakan peningkatan Sumberdaya Manusia penggerak PHBM di level bawah (LMDH, Personil Perhutani level KRPH ke bawah dan Penyuluh Lapangan Dinas/Instansi terkait) misalnya melalui pelatihan dan studi banding ke daerah lain yang dipandang telah lebih maju atau dalam bentuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia yang lain.
5. Jika kebijakan bersifat *community base* dengan menggaungkan jiwa berbagi harusnya kebijakan lebih bersifat *bottom-up* sehingga kebijakan yang ada dapat mengakomodir kepentingan semua pihak serta tidak selalu mendikte masyarakat dalam segala tindakan yang pada akhirnya akan membatasi ruang gerak masyarakat.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

- Ansori, M., Soetarto, E., Darusman, D., & Sundawati, L. Pengelolaan Hutan Kemitraan untuk Menyejahterakan Rakyat (Kasus PHBM di Perhutani BKPH Parung Panjang, KPH Bogor). (Online), Hal. 185-194 (<http://journal.ipb.ac.id/index.php/forumpasca/article/viewFile/4957/3379>, diakses 9 Februari 2014)
- Awang, San A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bloro Dalam Angka Tahun 2010. Blora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dan Bappeda Kabupaten Blora. (Online), (<http://blorakab.go.id/data/bda2010.pdf>, diakses 24 Mei 2014).
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- <http://arupa.or.id/ketidakadilan-phbm/> (diakses 10 Februari 2014)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> (diakses 20 Maret 2014)
- Iqbal, M., Nurmanaf, A.R., & Agustian, A. 2008. Fenomena Perambahan Hutan dan Perpektif Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Info Sosial Ekonomi*, (Online), Vol. 8 No. 2, Hal. 71-85 (<http://puslitsosekhut.web.id/uploaded/file/publikasi/info/2.%20M%20Iqbal%20Rozany%20Adang.pdf>, diakses 6 oktober 2013)
- Kebijakan dan Strategi. *Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPKK) 2005*, (Online), Bab III Hal. 1-9 (<http://www.litbang.deptan.go.id/special/rppk/files/L3J3.pdf>, diakses 22 Maret 2014)
- Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Kehutanan s/d Bulan: Juli 2011, (Online), (http://www.dephut.go.id/uploads/files/Luas%20Kawasan%20Hutan%20Indonesia_update_Juli_2011.pdf, diakses 22 Maret 2014)
- Mardiatmoko, Gun. 2008. Konsep Revitalisasi Pembangunan Hutan Rakyat Penghasil Damar Untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. *Agroforestri*, (Online), Vol. III No. 2, Hal. 118-124 (<http://jurnalee.files.wordpress.com/2012/08/konsep-revitalisasi-pembangunan-hutan-rakyat-penghasil-damar-untuk-mencapai-pengelolaan-hutan-berkelanjutan.pdf>, diakses 16 Maret 2014)
- Miles, Mathew J dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Sigit S. 2011, 2 September. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). *Sosial*, (Online), Vol. 12. No. 2, Hal. 94-107 (http://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Sosial/Jurnal%20Sosial%202011/September/_8_%20Sigit%20Sapto%20Nugroho.pdf, diakses 18 Maret 2014)
- Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa. (Online), (http://www.cifor.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, diakses 7 Februari 2014)
- Refleksi 10 Tahun Implementasi PHBM di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Semarang, Juni 2012
- Rianto, Sugeng. Permasalahan Kelembagaan Masyarakat dalam Tata Kelola Kehutanan di Jawa Tengah. *Good Forest Governance Sebagai Syarat Pengelolaan Hutan Lestari*, (Online), Hal. 27-38 (<http://puslitsosekhut.web.id/uploaded/file/publikasi/prociding/02.%20Sugerng%20Rianto.pdf>, diakses 9 februari 2014)
- Siahaan, N.H.T. 2007. *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Sianturi, Apul. 2001. Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah Menuju Self Regulating Organization. *Info Sosial Ekonomi*, (Online), Vol. 2 No. 1, Hal. 1-9 (<http://puslitsosekhut.web.id/download.php?page=publikasi&sub=info&id=35>, diakses 13 Maret 2014)
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. 2012. *Kemajuan Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Blora*. "Makalah disajikan dalam Acara Rakor PHBM Kabupaten Blora Tahun 2012." Dinas Kehutanan, Kabupaten Blora.
- Sumanto, Slamet Edi. 2009, April. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Analisis Kebijakan*

- Kehutanan*, (Online), Vol. 6 No. 1, Hal. 13-25 (http://www.fordamof.org/files/6.1.2009%20Slamet_Edi_Sumantono%5B1%5D.pdf, diakses 16 Maret 2014)
- Tanjung, H.B.N., & Ardial, H. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (Online), (<http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-41-1999.pdf>, diakses 21 Februari 2014)
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: PT Buku Kita
- Yurniyanti, Iin. 2013, 07 November. Negara Rugi Rp 22 T per Tahun akibat Korupsi Sektor Kehutanan, (Online), (<http://news.detik.com/read/2013/11/07/163634/2406535/10/negara-rugi-rp-22-t-per-tahun-akibat-korupsi-sektor-kehutanan?nd772204btr>, diakses 7 Februari 2014)